

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Tukang Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah Radiografer
2. Fotokopi sertifikat kompetensi
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk
8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PARI).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut.
6. Dinas Kesehatan menelaah dan mengkaji berkas permohonan beserta persyaratannya dan selanjutnya menerbitkan surat Izin atau Surat Penolakan Izin.
7. Dinas Kesehatan Mengirimkan kembali berkas permohonan dan Produk Surat Izin atau Surat Penolakan ke DPMPTSP.
8. DPMPTSP menyerahkan Surat Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmpstp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN TUKANG GIGI

Pengaduan Layanan

1. Dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549